

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk DENGAN PT. POS
INDONESIA (PERSERO) DALAM HAL PELAYANAN
NASABAH KARTU ATM SHAR-E**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh

SRI AYU LESTARI

02023100087

UNIVERSITAS SRIWIJAYA


FAKULTAS HUKUM

2007

9
346.068 2.

Les

p
2007



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK
MUAMALAT INDONESIA, Tbk DENGAN PT. POS
INDONESIA (PERSERO) DALAM HAL PELAYANAN
NASABAH KARTU ATM SHAR-E**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Komprehensif**

Oleh

SRI AYU LESTARI

02023100087

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2007

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **SRI AYU LESTARI**
NIM : **02023100087**
PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**
JUDUL SKRIPSI : **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT.
BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
DENGAN PT. POS INDONESIA
(PERSERO) DALAM PELAYANAN
NASABAH KARTU ATM SHAR-E**

INDERALAYA, APRIL 2007

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I



AMRULLAH ARPAN, SH. SU
NIP. 130876415

PEMBIMBING II



MOHJAN, SH.M.H
NIP. 131638923

Telah disetujui pada

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2007

Nama : SRI AYU LESTARI

NIM : 02023100087

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : Gustam Idris, S.H, M.Hum

()

2. Sekretaris : Annalisa Y, S.H, Mhum

()

3. Anggota : 1. Amrullah Arpan, S.H, S.U

()

2. Mohjan, S.H, M.Hum

()



Indralaya, Mei 2007

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



H.M. RASYID ARIMAN, S.H. M. H
NIP/130604256

MOTTO :

Apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi, senantiasa bertasbih kepada Allah; milik-Nya semua kerajaan dan bagi-Nya (pula) segala puji dan Dia Maha Kuasa segala sesuatu

(Q. S. 64 AT-TAGABUN, Ayat 1)

Ku Persembahkan untuk :

- ♥ *Ayah & Mama Tercinta Zulkifli, MS & Maimunah*
- ♥ *Adik-adikku Tersayang Dini Agustini, Indri Anggraini dan Budi Anggara Putra*
- ♥ *Kakek (Alm) & Nenek*
- ♥ *Almamaterku Fakultas Hukum UNSRI*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin

Puji syukur dihaturkan kepada Dzat Maha Sempurna Allah SWT, atas berkat dan rahmat- Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“ PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BANK MUAMALAT , Tbk DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) DALAM PELAYANAN NASABAH KARTU ATM SHAR-E “**. Seperti kata pepatah : “ Tidak ada gading yang tidak retak” begitu juga dengan skripsi ini tidak luput dari ketidak sempurnaan, oleh karena iu penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan yang sifatnya membangun.

Atas selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.MH selaku Dekan Fakultas Hukum UNSRI.
2. Ibu Sri Turatmiyah S.H M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UNSRI.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UNSRI.
4. Bapak Amatturrahman S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum UNSRI.
5. Bapak Amrullah Arpan, S.H, S.U selaku Pembimbing Utama yang dengan sabar membimbing dan selalu memberi memotivasi yang besar kepada penulis.

6. Bapak Mohjan, S.H, M. Hum selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu penulis.
7. Bapak Fikri Salman, S.H. M. Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis Fakultas Hukum UNSRI.
8. Ibu Meria Utama, S.H. LLM selaku Penasehat Akademik Penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai akhir skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Bapak Romli Abubakar selaku *Supervisor* Sumber Daya Manusia Kantor Pos Cabang Jln. Merdeka Palembang.
11. Bapak Sugeng Hernowo dan Ibu Yunika Arthariny S.E selaku *Official Officer* Bank Muamalat Cabang Palembang.
12. Yang paling tercinta, Mama dan Ayahku, sungguh, tanpa cinta, restu dan doa kalian tidak mungkin Ananda jadi seperti ini.
13. Adik-adikku yang tersayang, Dini, Indri dan Budi... yang selalu menghibur dalam batas keletihanku, I Love You All ...
14. My Best Friends, Gank Cenulers, Mb. Yus, Tete, Ceu2, Ayik, Echa, Yaya, Nita, Anthy, Bule, Tika Dedek, Yayan dan Wildan... Keep Fighting, Life Is Struggle.
15. Kakak-kakakku, Abang Fauzan, Kak Koko, Kak Hafiz Kak Enggal, Kak Naldi, Kak Joe, Kak Yulhaidir dan semua HMI-wan & HMI-wati seperjuangan.... Semoga tetap jaya HMI..!!!

16. Teman-teman seperjuanganku, Soni, Meidora, Mince, Adi Kasino, Koko, Bukhori, Yadi, Febi, Radikal, Efran, K'Novi, Priska, Yandarta, Meti, Andi, dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman angkatan '02.
18. Kakak-kakak tingkatku, Encep, Radikal, K'Bimbim, K'Ali, dan lain-lain.
19. Seluruh Staf TU, Pak Rahman, Yuk Last, Pak Hamid, Pak Budi & Ipung dan semuanya, terimakasih atas bantuannya selama ini..
20. Ibu Zulyati dan ibu Teresia Puji Rahayu, Kak Sarpin S.H, Mushola Al Mizannul Haq, Dekanat dan seluruh civitas Akademik Fakultas Hukum UNSRI yang akan selalu ku kenang.


Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum UNSRI.

Palembang, Mei 2007

SRI AYU LESTARI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian.....	10
2. Subjek Perjanjian.....	14
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	15
4. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian.....	22
5. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian.....	26
6. Berakhirnya atau Hapusnya Perjanjian.....	31



B. Tinjauan Umum Tentang PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk.....	38
1. Perkembangan PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tbk	38
2. Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia(BMI), Tbk.....	40
3. Konsep Dasar dan Kegiatan Operasional PT. BMI, Tbk.....	44
4. Produk-Produk PT. BMI, Tbk	46
5. Kartu ATM Shar-e Sebagai Salah Satu Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia	51
C. Perkembangan PT. Pos Indonesia (Persero)	55

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Kartu ATM Shar-e	62
B. Perlindungan Hukum Terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Sebagai Pihak Penerbit Kartu ATM Shar-e.....	73
C. Hak dan Kewajiban Antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan PT. Pos Indonesia dalam Pelayanan Kartu ATM Shar-e	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Bank Syariah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak tahun 1992, sejalan dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Namun dalam perkembangannya jumlah bank yang melayani jasa perbankan syariah masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Dasar dikembangkannya Bank Syariah (Bank Islam) adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia yang tidak ingin dilayani oleh bank konvensional yang sudah ada, dikarenakan bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga yang tidak sejalan dengan prinsip syariah.¹

Pada tahun 1998 dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Fatwa Bank Indonesia (FBI) telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan syariah antara lain melalui

¹ Subarjo Joyo Sumartono, "*Masalah Hukum Yang Menyangkut Kelembagaan Operasional Bank Syariah*" Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta 11-19 Juli 1999 hlm 1.

izin pembukaan Kantor Cabang Syariah (KCS) oleh bank umum konvensional. Selain itu juga UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas – fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syariah.²

Menurut Helmi Karim, yang dimaksud dengan bank Islam adalah bank yang didirikan oleh sekelompok orang Islam dengan ciri “tanpa bunga” lazimnya disebut “Bank Bagi Hasil”³. Lembaga yang mempelopornya adalah *Islamic Development Bank* (IDB) yang secara resmi didirikan pada tanggal 20 Oktober 1975 dengan anggota 22 negara (termasuk Indonesia) dari Organisasi Konferensi Islam (OKI). Munculnya upaya mendirikan lembaga ini didasarkan pada pemahaman bahwa bunga bank yang ditimbulkan dari transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah riba, sebagaimana dilarang dalam Islam. Pembahasan secara resmi tentang gagasan didirikannya IDB untuk pertama kalinya diadakan di Kharaci Desember 1970, ketika para Menteri Luar Negeri dari negara-negara Organisasi Konferensi Islam mengadakan Konferensi.⁴

Para pendukung Bank Islam mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank konvensional telah memberi banyak jasa bagi kegiatan ekonomi yang amat luas, karena itu istilah-istilah yang dipergunakan oleh Bank Islam atau Bank Syariah, disesuaikan dengan istilah yang sudah mapan dalam Bank

² <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/21/0802.htm/hlm> 1/3 Mei 2005

³ Helmi Karim., *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, hlm 155.

⁴ Karmen A. Perwaatmaja, “*Bank Yang Beroperasi Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam*”. Makalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. MUI. Cisarua, Bogor, 19-22 Agustus 1990 hlm 15.

Konvensional, seperti : rekening giro dan tabungan *Al Wadiah*, tabungan berjangka (*investment account*) disebut *Al Mudarabah*, penyertaan saham disebut *Al Syrkah*, usaha patungan disebut *Al ba'ibi al salam*, leasing disebut *Al ijarah*, *Letter of Credit* disebut *Al Wakalah*, dan garansi disebut *Al Kafalah*.⁵

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-undang No.3 tahun 2004 serta Fatwa Bank Indonesia No.6 tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam mengembangkan bank syariah di Indonesia, berdasarkan Undang-undang tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan Bank Islam yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkannya di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Solihin Hasan dalam pelaksanaan aktivitas operasional Bank Islam meliputi semua kegiatan perbankan konvensional kecuali pinjaman dengan bunga, Bank Islam menerima simpanan dan memberikan pinjaman tetapi tidak menerima dan memberi bunga.⁶

Sebagai sumber dana, bank syariah dapat melaksanakan dua jenis usaha, pertama, memberikan modal sepenuhnya atau sebagian kepada usahawan pencari modal dengan perjanjian berbagai keuntungan, kedua, menawarkan jasa tertentu dengan memungut biaya administrasi atau komisi.⁷

⁵ Helmi Karim., *Op.Cit*, hlm 156.

⁶ Solihin Hasan. "Mobilisasi dan Umat Melalui Usaha-Usaha Perbankan Islam Untuk Memanjang Pembangunan" Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta. hlm 161.

⁷ Helmi karim. *Op Cit* hlm 160

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT. BMI) merupakan satu dari Bank Syariah terkemuka di Indonesia, yang kegiatan operasionalnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6 / 24 / PBI /2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. PT.BMI Tbk selalu berusaha meningkatkan pelayanannya melalui pengembangan jaringan yang selalu berinovasi terhadap produk-produk Perbankan syariah sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Sementara dari sisi pelayanan PT.BMI Tbk tidak kalah dibandingkan dengan Bank Konvensional lainnya, selain telah *full online system*, kartu ATM Muamalat juga dapat digunakan di 4.885 ATM, baik milik sendiri maupun ATM Bersama termasuk BCA, BRI, BNI, BPD, Bank Danamon, Bank Niaga di seluruh Indonesia. Beberapa langkah inovatif terus dilakukan Bank Muamalat saat ini, antara lain telah meluncurkan produk Shar-e yaitu kartu ATM Islami yang dalam penggunaannya tanpa harus mengunjungi kantor-kantor Bank Muamalat, sehingga masyarakat dapat berkesempatan luas untuk bertransaksi secara halal. ⁸

Kartu Shar-e merupakan produk baru dari PT. BMI Tbk yang bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero), sejak diluncurkan pada bulan September 2004 telah terjual sebanyak 300 kartu di PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Bengkulu. ⁹

Ide dasar diciptakannya produk tabungan Shar-e oleh Bank Muamalat adalah di latar belakang oleh begitu banyaknya umat Islam yang loyalis bank Syariah, namun tidak terlayani oleh bank Syariah yang ada. Penyebabnya, terbatasnya jaringan kantor

⁸ www.bankmuamalat.com / *Banjarmasin Post* 2 Juni 2004, hlm 2/7 Agustus 2005

⁹ www.bankmuamalat.com / *Ekonomi Islam Dimulai Dari Diri Sendiri*, Republika 14 Januari 2005, hlm1/7 Agustus 2005

bank Muamalat dan juga tersebar nya calon nasabah tersebut kedalam komunitas-komunitas kecil di setiap daerah.¹⁰

Pesatnya kemajuan teknologi khususnya di bidang perbankan, maka dalam hal melakukan transaksi-transaksi keuangan, penggunaan kartu ATM hampir mendominasi. ATM itu sendiri adalah suatu mesin otomatis tanpa orang, yang ditempatkan diluar atau didalam pekarangan bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan melakukan transaksi-transaksi keuangan yang rutin.¹¹

Hubungan hukum yang terjadi dari kesepakatan untuk mengadakan hubungan kerjasama antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) menimbulkan suatu ikatan dalam bentuk perjanjian untuk melaksanakan kewajiban secara timbal balik dimana PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk selaku penerbit produk kartu ATM Shar-e dan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyalur dalam penjualan produk ATM Shar-e.

Mengingat dalam hal pembukaan rekening tabungan melalui kartu ATM Shar-e ini hanya berdasarkan pada sebuah kartu ATM tanpa pemberian buku tabungan seperti halnya pembukuan rekening tabungan lainnya, maka dikhawatirkan terjadi sesuatu kekeliruan, baik itu terhadap nasabah pengguna ATM Shar-e dalam hal perhitungan saldo akhir tabungan, maupun pihak PT. Bank Muamalat dalam upaya perlindungan hukum bagi sebagai penerbit, apabila terjadi klaim dari nasabah pengguna ATM Shar-e.

¹⁰ www.bankmuamalat.com / *Ekonomi Islam Dimulai Dari Diri Sendiri*, Republika 14 Januari 2005, hlm1/7 Agustus 2005

¹¹ Allen, H. Hipis et all. *Perbankan Elektronik*, Terjemahan A. Hasyim, hlm 3

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, dalam skripsi yang berjudul, **“Perjanjian Kerjasama Antara PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Dalam Pelayanan Nasabah Pengguna ATM Shar-e.”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu ATM Shar-e ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai pihak penerbit kartu ATM Shar-e ?
3. Bagaimana hak dan kewajiban antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam penerbitan ATM Shar-e ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu ATM Shar-e dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai pihak penerbit kartu ATM Shar-e. selain itu juga untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam penerbitan ATM Shar-e.

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

- a. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penyusun untuk menambah wawasan pengetahuan di bidang Hukum Perjanjian, khususnya mengenai perjanjian antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam pelayanan nasabah pengguna ATM Shar-e.
- b. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan masyarakat luas, khususnya dalam rangka lebih memperkenalkan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang secara operasionalnya menjalankan prinsip syariah, salah satunya dengan memperkenalkan produk Shar-e di masyarakat, yang selain dapat diperoleh di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk juga dapat diperoleh di PT. Pos Indonesia (Persero).

D. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya materi yang dibahas mengenai perjanjian kerjasama, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam skripsi ini pada hak dan kewajiban antara PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam penerbitan ATM Shar-e.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Permasalahan

Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah metode kualitatif secara deskriptif yaitu dari data-data yang diperoleh dikaitkan dengan hubungan antara beberapa faktor yang terlibat didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menitik beratkan kajian dan analisa dari aspek hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan sumber data diperoleh dari :

- a. Data Sekunder, yaitu data-data yang berupa data-data yang diperoleh dari buku-buku di perpustakaan dan dokumentasi.

Terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan hukum perjanjian.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa karya ilmiah, makalah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan skripsi yang akan di uraikan.
 3. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa data penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Data Primer, yaitu berupa penjelasan dan uraian yang diperlukan untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data sekunder.

Selain bersumber dari data-data tersebut di atas, penyusun juga memperoleh data-data pendukung dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bahasan dalam skripsi ini, yaitu dari pihak PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Palembang, Pihak PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta beberapa orang nasabah pengguna kartu ATM Shar-e sebagai sampel.

3. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode kualitatif secara deskriptif yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh dari penelitian baik secara tertulis maupun secara lisan akan dihubungkan secara sistematis berupa uraian-uraian dalam kata-kata terstruktur untuk menarik kesimpulan jawaban dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- , *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Adiwarman Karim., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, 2003.
- Ahmad Ramzy Tajoeidin, et all, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Tata Wacana, Yogya, 1992
- Allen, H. Hipis et all., *Perbankan Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998.
- Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi., *Hapusnya Perikatan.*,PT.Raja Grafindo Presada, Jakarta, tahun 2003.
- Helmi Karim., *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Joni Emirzon, *Dasar-Dasar Dan Tekhnik Penyusunan Kontrak*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998.
- , *Hukum Kertas Berharga*, PT. Prenhallindo, Jakarta 2002.
- Karmen A. Perwaatmaja, "Bank Yang Beroperasi Sesuai Dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam". Makalah Lokakarya Bunga bank dan Perbankan. MUI. Cisarua, Bogor, 19-22 Agustus 1990.
- Mariam Darus Badruzaman., *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni,Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, ,P.T Citra Aditya Bakti, 2003.
- Purwahid Patrik., *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992.

Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2001.

Subarjo Joyo Sumartono, "*Masalah Hukum Yang Menyangkut Kelembagaan Operasional Bank Syariah*" Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. Jakarta 11-19 Juli 1999.

Suhrawardi K. Lubis., *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Solihin Hasan. "*Mobilisasi dan Umat Melalui Usaha-Usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan*" dalam Kajian Islam Tentang Berbagai masalah Kontemporer, Jakarta. Hlm 161.

Warkum Sumitro., *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Bandung, 1985.

PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

MAKALAH

Dokumen Sejarah Pos, Kantor Pos Pusat, Bandung, 1985.

Karmen A. Perwaatmaja, *Bank yang Beroperasi Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Syariah Islam, Makalah Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan MUI*, Cisarua, Bogor 19-22 Agustus 1990.

Solihin Hasan, *Mobilitas Umat Melalui Usaha-Usaha Perbankan Islam Untuk Menunjang Pembangunan Dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta 1999.

Subarjo Joyo Sumantoro, *Masalah Hukum Yang Menyangkut Kelembagaan Operasional Bank Syariah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta 14-15 Juli 1999.

INTERNET

<http://www.pikiran-rakyat.com>.

www.muamalatbank.com

www.shar-e.com

www.bankmuamalat.com.